

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah ternyata memberikan dampak yang luas terhadap pelayanan pemerintah kepada masyarakat (publik). Organisasi sektor publik di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa beberapa waktu terakhir ini. Perkembangan ini juga dialami oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah) sebagai salah satu bentuk organisasi publik. Kondisi ini akan semakin menguatkan tuntutan akuntabilitas atas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, terutama akuntabilitas finansial, SKPD bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan.

Informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dipublikasikan oleh SKPD akan sangat diperlukan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berbagai pihak. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat atau memiliki nilai bagi para pemakai. Informasi akan bermanfaat apabila memenuhi karakteristik kualitatif (*qualitative characteristic*). Kriteria dan unsur-unsur yang membentuk kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang terdiri dari: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan dan (4) dapat dipahami.

Sebagai salah satu unsur penting nilai informasi yang berkaitan dengan tuntutan akuntabilitas publik, mengharuskan SKPD memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan daerah agar diperoleh informasi yang terjamin keterandalannya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa keterandalan pelaporan keuangan akan terpenuhi jika informasi pelaporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi dalam pelaporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi seperti masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Badan Pengawas/Pemeriksa, komponen yang berpartisipasi dalam proses pendanaan pemerintah daerah yaitu pembayar pajak dan pemerintah lain (pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain) tidak akan mempercayai informasi yang disajikan.

Beberapa waktu lalu, banyak timbul permasalahan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan SKPD. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari salah satu literatur di internet, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah daerah. Informasi yang berhasil dihimpun dari <http://surabaya.bpk.go.id> pada tanggal 7 Desember 2017 dengan judul artikel “Lima Tahun Terakhir Laporan Keuangan Pemda Jatim Makin Tertib” sebagai berikut: Dijelaskan Novian (Kepala BPK perwakilan Jatim), pada penilaian tahun anggaran 2012, sebanyak 13 pemda meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan 26 sisanya meraih WDP (Wajar dalam Pengecualian). Pada tahun 2013, sebanyak 17 pemda meraih WTP, 21 pemda

meraih WDP dan 1 pemda dinyatakan TW (Tidak Wajar). Selanjutnya pada 2014 sebanyak 25 pemda meraih WTP dan 14 pemda meraih WDP. Pada 2015 sebanyak 31 pemda meraih WDP.

Berdasarkan fenomena menunjukkan bahwa Pemda Jatim memperoleh predikat WTP selama lima tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2012-2016. BPK menyampaikan bahwa standar pemeriksaan LKPD sangat ketat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan/data pendukung, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas pengendalian internal. Berdasarkan informasi tersebut, Pemda yang telah meraih WTP harus terus melakukan strategi untuk mempertahankan kualitas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pro aktif mengonsultasikan permasalahan melalui APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), memperkuat SPI (Satuan Pengawasan Internal) dalam rangka mencegah, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan serta menindaklanjuti *fraud* (kecurangan), meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan, TI dan Inspektorat. Penilaian pada Pemda merupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang akuntabel dengan sistem pengendalian internal yang baik dan mematuhi perundang-undangan sehingga tidak ada penyimpangan seperti salah saji laporan keuangan, kekuarangan penerimaan dan penyimpangan administrasi hingga potensi kerugian daerah/negara.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo kembali meraih prestasi dalam bidang keuangan. Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kembali diraih tahun ini. Penyajian keuangan tahun ini dinilai tanpa cela. Kalaupun ada catatan dianggap masih dalam batas wajar. Mulai dari kelebihan bayar dan administrasi. Pemkab juga dinilai responsif terkait catatan dan rekomendasi BPK. Pun tentang adanya catatan administrasi pelaporan aset daerah tahun lalu dan data masing-masing SKPD belum sinkron dengan data Pemkab. Selain itu, Pemkab Ponorogo juga dinilai kooperatif dalam pengembalian kelebihan bayar. Potensi kelebihan bayar Rp 1.2 Miliar hasil audit BPK tahun anggaran 2016. Dengan rincian Rp 400 juta dari pengadaan barang dan jasa disejumlah SKPD dan Rp 800 jt disejumlah proyek fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Namun Wabup mengklaim nominal yang ada sangat kecil dan batas wajar dan pencapaian WTP hasil kerja keras semua SKPD dalam (<http://beritajatim.com>).

Informasi yang peneliti peroleh dari <http://nusadaily.com>, dengan judul Luar biasa! Delapan kali berturut-turut Kabupaten Ponorogo raih WTP yaitu pada tahun 2013-2020. Pencapaian tersebut salah satunya berkat pengendalian internal yang baik. Selama ini SKPD menunjukkan kerja keras dan konsistensi dalam mempertahankan prestasi WTP yang telah diraih pada tahun sebelumnya. Meskipun begitu tantangan Pemkab Ponorogo kedepan adalah untuk memperbaiki penata keusahaan tentang aset daerah supaya aset tidak hilang, sedangkan secara administrasi sudah bagus.

Berdasarkan informasi dari media masa tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Ponorogo telah berusaha untuk meningkatkan kualitas

laporan keuangan sehingga memperoleh predikat WTP pada tahun 2013-2020. Pencapaian tersebut berkat penerapan pengendalian internal yang baik yang artinya prosedur dan administrasi sudah dijalankan dengan hati-hati dan baik. Hal ini menunjukkan kerja keras dari para SKPD dalam melaksanakan pembangunan dari sisi keuangan yang menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas dan bernilai keterandalan.

Menurut Sari (2016), kualitas laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, penerapan SAP, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern. Hasil penelitian Sari (2016) menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan penerapan SAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor pertama yang mempengaruhi keterandalan penyusunan pelaporan keuangan SKPD yaitu terkait kapasitas sumber daya manusia. Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal Pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang dimiliki (Andrianto, 2017). Dalam pengelolaan keuangan daerah, SKPD harus memiliki sumber daya manusia dengan kapasitas yang memadai didukung dengan latar belakang Pendidikan akuntansi, sering melakukan Pendidikan dan pelatihan atau mempunyai pengalaman di bidang keuangan, sehingga untuk menerapkan

sistem akuntansi, sumber daya manusia mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia dalam memahami logika akuntansi disebabkan karena sumber daya manusia tidak dibekali dengan Pendidikan, pelatihan dan pengalaman di bidang keuangan, hal tersebut berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah (Yosefrinaldi, 2013). Terbatasnya pegawai pemerintah yang berlatar belakang pendidikan di bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman dalam pengelolaan pelaporan keuangan daerah dengan baik dan benar yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Kapasitas sumber daya manusia sangat berperan dalam menghasilkan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang andal dan bernilai.

Faktor kedua yang mempengaruhi keterandalan penyusunan pelaporan keuangan SKPD yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan perbuatan memanfaatkan seperangkat alatb yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan dan menyampaikan informasi (Andrianto, 2017). Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik (PP No. 56 Tahun 2005). Kapasitas sumber daya manusia yang memadai belum tentu bisa menghasilkan pelaporan keuangan yang andal jika tidak didukung dengan teknologi

informasi. Pemerintah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan menyalurkan informasi kepada para pemangku kepentingan. Selain tuntutan perkembangan zaman, pemanfaatan teknologi informasi yang salah satunya komputer sangat bermanfaat untuk menghitung dan menyusun pelaporan keuangan pemerintah daerah. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara mengharuskan pemerintah memiliki asas akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah, sejak tahun 2003, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah mengembangkan Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) (<http://bkbp.go.id>). Pemanfaatan teknologi informasi membuat tugas dan pekerjaan pemerintah daerah lebih cepat, akurat dan konsisten dari pada menggunakan sistem manual.

Faktor ketiga yang mempengaruhi keterandalan penyusunan pelaporan keuangan daerah yaitu pengendalian internal akuntansi. Pengendalian internal akuntansi merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sangat dibutuhkan, SPIP adalah sistem pengendalian

internal yang dilaksanakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP Nomor 60 Tahun 2008). Menurut BPK RI, kelemahan pengendalian internal pemerintah merupakan faktor yang menyebabkan pengecualian opini LPKD. Kelemahan pengendalian internal pemerintah dapat menyebabkan kesalahan pencatatan dan penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Masih diterukannya penyimpangan dalam pemeriksaan laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik yang disyaratkan yaitu keterandalan. Namun faktanya, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 masih terdapat 6.150 kelemahan sistem pengendalian internal yang terdiri dari permasalahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan kelemahan struktur pengendalian internal yang menunjukkan bahwa SPIP belum maksimal. Penyusunan pelaporan keuangan tentu saja sering terjadi kesalahan, baik yang tidak disengaja maupun yang dilakukan secara sengaja. Oleh karena itu, SKPD perlu meyakinkan *stakeholder* maupun publik mengenai keakuratan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah sehingga diperlukan pengendalian internal akuntansi yang optimal. Pengendalian internal dalam pemerintahan belum menjamin tidak adanya peluang terjadi kesalahan. Namun, sebuah sistem pengendalian internal akuntansi yang baik dapat menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas yang dianggap layak. Adapun ketika terjadi hal tersebut, akan segera diketahui dan diatasi (Komarasari, 2017).

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari dan Witono (2014) yang memperoleh bukti empiris mengenai keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah ditinjau dari sumber daya manusia, pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian tersebut menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah dan pengendalian internal berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prapto (2010) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keetrandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Sragen). Penelitian tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan teknologi informasi belum dilaksanakan secara optimal, pembuatan laporan keuangan masih dilakukan secara manual sistem tanpa *software* atau jaringan tertentu. Hal tersebut yang menyebabkan penggunaan teknologi informasi dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Kemudian, pada penelitian Komarasari (2017) yang berjudul pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah (pada

SKPD Kabupaten Bantul bagian akuntansi dan keuangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal akuntansi berpengaruh terhadap variabel keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena banyak sumber daya manusia pada SKPD yang tidak berasal dari latar belakang Pendidikan akuntansi, sehingga hasilnya tidak berpengaruh.

Berdasarkan uraian diatas karena terdapat inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk mengembangkan penelitian tentang **“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan SKPD Ponorogo (Studi pada Bagian Keuangan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah ?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah ?
3. Apakah pengendalian internal akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah ?

4. Apakah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal akuntansi pengaruh secara serempak terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.
2. Mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.
3. Mengetahui pengaruh pengendalian internal akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.
4. Mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal akuntansi secara serempak terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atau dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi. Penelitian ini bisa digunakan sebagai wacana bagi perkembangan studi akuntansi organisasi sektor publik secara

husus pada pemerintahan mengenai konsep yang berkaitan dengan keterandalan pelaporan keuangan di instansi pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo.

2. Bagi staf pelaporan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Ponorogo. Bahwa hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengguna anggaran terhadap pengelola keuangan yang menjadi kewenangannya dalam memenuhi kriteria keterandalan pelaporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan.
3. Bagi masyarakat. Sebagai *stakeholder* eksternal, hasil penelitian diharapkan dapat membantu mendeteksi tingkat keterandalan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan mendorong agar lebih berpartisipasi dalam mengawasi serta mendorong peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan lebih baik.